



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
12. Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
13. Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU.
14. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern di Lingkungan KPU.
15. Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua.
16. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU yang

berhubungan dengan penugasan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.

17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
19. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
20. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil-wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
21. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pelapor Gratifikasi, selanjutnya disebut Pelapor, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga KPU.
23. Penerima Gratifikasi, selanjutnya disebut Penerima, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN

yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.

24. Pemberi Gratifikasi, selanjutnya disebut Pemberi, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
25. Penolak Gratifikasi, selanjutnya disebut Penolak, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penolakan atas penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
26. Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
27. Pihak Ketiga adalah peserta Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu, calon rekanan dan rekanan di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

BAB II
KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

- a. penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap;
- b. penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Paragraf 1

Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:

- a. pengadaan barang dan jasa;
- b. seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. tugas penyusunan anggaran;
- d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
- e. pelaksanaan perjalanan dinas;
- f. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
- g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
- h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
- i. proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:

- a. Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
- b. Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.

Pasal 6

(1) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

- a. seminar kit, plakat, vandal, *goody bag/gimmick*, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

(2) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:

- a. seminar kit, plakat, vandal, *goody bag/gimmick*, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - b. hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - c. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - d. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - e. kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
 - f. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

- g. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - h. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
 - i. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
 - j. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - k. penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
 - l. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- (2) Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
- a. Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - b. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- c. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- d. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
- e. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedua

Penolakan Gratifikasi

Pasal 8

- (1) Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib ditolak.
- (2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.

Pasal 9

- (1) Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Penolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.

Bagian Ketiga
Pemberian Gratifikasi

Pasal 10

Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap dalam hubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Pasal 11

- (1) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada:
 - a. individu/perorangan;
 - b. Pihak Ketiga.
- (2) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya;
 - b. pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara atau tugas kedinasan lainnya.
- (3) Dalam hal pemberian Gratifikasi tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib melaporkan kepada UPG.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut:
- a. UPG Eselon I dan Eselon II di lingkungan KPU dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU;
 - b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. Ketua dan/atau Anggota KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
 - b. Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Ketua dan/atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. Sekretaris Jenderal KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
 - b. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;

- c. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. salah seorang dari Kepala Biro/Inspektur untuk UPG di lingkungan KPU;
 - b. salah seorang dari Pejabat Eselon III pada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. salah seorang dari Pejabat Eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- a. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU dan perwakilan masing-masing Biro di lingkungan KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
 - b. Pejabat Eselon IV di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Pejabat Eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Tugas dan wewenang UPG meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

Pasal 15

- (1) UPG KPU mempunyai fungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU;

- d. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - e. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - f. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - h. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi secara langsung atau menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi dari Sub-UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sub-UPG KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan pemrosesan laporan penerimaan Gratifikasi setelah adanya analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - k. menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi;
 - l. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- (2) UPG KPU Provinsi/KIP Aceh mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- (3) UPG KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP

Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Pasal 16

UPG dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

BAB IV
PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 17

Prosedur penanganan laporan Gratifikasi meliputi:

- a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi (Model PG-1);
- b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
- c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
 1. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3;
 2. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4.
- d. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 18

- (1) UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
 - a. laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 - b. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.
- (2) Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 19

Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang telah diputuskan dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU, pemanfaatannya dilakukan dengan cara:

- a. disumbangkan kepada yayasan/lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang layak dan patut menerima; atau
- b. digunakan untuk keperluan operasional kantor, perpustakaan, atau untuk barang *display* di Lingkungan KPU; atau
- c. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi.

BAB V
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 21

- (1) KPU dapat memberikan penghargaan kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 22

Setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1695

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

★ Nur Syarifah



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. MODEL PG-1: LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2: LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3: LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4: LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5: NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

Nama Pelapor / Penerima	:		
Unit Kerja / Jabatan	:		
No. Induk Pegawai	:		
No. Kontak	HP:	Telp:	Email:

DATA PEMBERI

Nama Pemberi	:		
Jabatan / Pekerjaan	:		
Alamat	:		
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga	<input type="checkbox"/>	Mitra Kerja	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Anak Perusahaan	<input type="checkbox"/>
		Pihak Ketiga	<input type="checkbox"/>
		Penyedia barang & jasa	<input type="checkbox"/>
		Lainnya
No. Kontak	HP:	Telp.	Email:

URAIAN PENERIMAAN

Tempat Penerimaan	Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW									
	Kel/Kec/Kab /Kota									
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari									
	Tanggal/Bln / Thn									
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan		Promosi		Kedinasan		Seremonial		Lainnya	
	Uraian Kegiatan									
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi									
	Jumlah/ Kuantitas									
	Nilai Gratifikasi		Rp.							
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas								Ada / Tidak *)
	2.	Surat Undangan Dinas								Ada / Tidak *)
	3.								Ada / Tidak *)
	4.								Ada / Tidak *)
	5.								Ada / Tidak *)
Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan)	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan:								
	Tidak								

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat),(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan
(Nama Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	: AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE	:

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

....., 20.....
INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

**LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilihan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilihan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor / Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah / tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepada Biro Hukum

